

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BADAN
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)**

Yefi Teguh Tri Hikmah Soliha¹⁾

Nurharibnu Wibisono²⁾ Hery Hermawan³⁾

¹⁾Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

²⁾³⁾Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

e-mail: nurharibnu@unmer-madiun.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan cara kepatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 (sampling jenuh). Analisa data dilakukan dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan program SPSS Versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPN dan PPh Pasal 25 tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Secara simultan tingkat kepatuhan yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : *Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan, SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPN, PPh Pasal 25, dan Penerimaan Pajak Badan*

Abstract: *This research is aimed to know the level of taxpayer compliance toward the tax revenues. The taxpayer compliance is measured from delivery of Income Tax Form of Article 21, delivery of Notice of Value Added Tax Period, and Income Tax Article 25. The method of analysis used in this research is quantitative using secondary data. The analysis data was performed with descriptive statistics and multiple linear regression uses SPSS Version 16. The variables in this research are delivery of Income Tax Form of Article 21, delivery of Notice of Value Added Tax Period, Income Tax Article 25 and the tax revenue. The population in this research are all corporate taxpayers registered at Madiun Tax Office who submits delivery of Income Tax Form of Article 21, delivery of Notice of Value Added Tax Period and which use Income Tax Article 25 from 2012 until 2016. The technique of sample collecting uses the totally sampling method. The results of this research show that the level of taxpayer compliance is measured from the delivery of the Notice of Income Tax Period Article 21 has the influence partiallly toward the tax revenue. While the level of taxpayer compliance is measured from the delivery of Notice of Value Added Tax Period and The Income Tax Article 25 does not have influence partially toward the tax revenue. And the level of taxpayer compliance is measured from delivery of the Notice of Income Tax Period Article 21, the delivery of Notice of Value Added Tax Period, and Income Tax Article 25 have the influence simultaneously toward the tax revenue.*

Keywords : *Taxpayer, The Level of Compliance, Delivery of the Notice of Income Tax Period Article 21, Delivery of Notice of Value Added Tax Period, Income Tax Article 25, and Corporate Tax Revenue*

PENDAHULUAN

Negara wajib memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial. Jumlah penduduk negara Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, semakin banyak pula biaya untuk menyejahterahkan penduduk Indonesia. Hal ini digunakan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, gaji aparatur negara, serta transportasi massal.

Penerimaan pajak memiliki peranan paling besar terhadap APBN. Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak meningkat. Dari tahun ke tahun tingkat kontribusi pajak kepada APBN cenderung meningkat. Berturut-turut kontribusi pajak kepada APBN tahun 2014 sebesar 74%, tahun 2015 sebesar 82%, dan tahun 2016 sebesar 86% (www.bps.go.id, 2018).

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan. Peran pemerintah dan Wajib Pajak sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak. Dalam hal ini, reformasi perpajakan mutlak diperlukan dalam rangka untuk peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran Wajib Pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi tahun 1984 yang sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak dalam memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang (Mardiasmo, 2016).

Menurut Hasan (2008) dalam Suryanti (2013) dalam sistem yang menekankan keaktifan Wajib Pajak ini memerlukan *tax compliance* (kepatuhan perpajakan). *Tax compliance* tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu *tax compliance* dapat dikatakan sebagai tulang punggung *self assessment system* dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari Wajib Pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Masalah kepatuhan menjalankan sistem *self assessment* ini sangatlah penting karena membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik perlawanan aktif maupun perlawanan pasif. Perlawanan tersebut timbul karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela membayar pajak. Hal ini adalah tantangan reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Padahal dengan adanya sistem yang baru, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seharusnya sudah meng-*internalize* dalam diri Wajib Pajak (Hasan dalam Suryanti, 2013: 22).

The result shows tax payers obedience, tax payers knowledge, tax payers awareness, and service of fiscus influence the application of Self Assessment System by 56,9% (Syaiful Haq dan Muid, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul: "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) Apakah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun; (2) Apakah penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap penerimaan pajak Badan pada KPP

Pratama Madiun; (3) Apakah PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap penerimaan pajak Badan pada KPP Pratama Madiun; dan (4) Apakah antara penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak Badan pada KPP Pratama Madiun.

LANDASAN TEORI

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 16 tahun 2009).

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007).

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang dimaksud Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 adalah surat pemberitahuan suatu masa pajak terkait pajak penghasilan pasal 21 yang disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

PPN dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi tetapi pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen yang memakai produk tersebut. Dasar hukum pengenaan Pajak PPN ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan suatu masa pajak terkait penyerahan barang dan jasa kepada pihak lain yang dikenakan PPN yang disampaikan paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Sedangkan penerimaan pajak merupakan uang yang telah dibayarkan wajib pajak ke kas negara sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara simultan kedua variabel bebas, yakni pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta. (Rahmawati dkk, 2014). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

peningkatan penerimaan pajak penghasilan (Suryanti, 2013)

Jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. (Hariyanto dkk, 2014)

Variable kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini Pelaporan SPT Tahunan tidak mendukung adanya peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan menyatakan tidak terjadi hubungan diantara kedua variabel tersebut dengan alasan kemungkinan adanya pelaporan yang terlambat dan tidak rill. (Pangemanan, 2013)


Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin meningkat Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan maka semakin meningkat pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Lestari, 2016). Semakin banyak penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan dan SSP PPN yang dilaporkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Masithoh, 2011).

Penelitian terdahulu pengaruh PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak Badan belum ditemukan. Juga penelitian terdahulu yang menggunakan variabel bebas penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak Badan belum ditemukan.

Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal variabel bebasnya (X) dan obyek penelitiannya. Penelitian saat ini ingin melakukan pengujian pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak (penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal

25) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Madiun.

Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak (penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Madiun.



Gambar 1
Gambar: Kerangka Pemikiran

SPT Masa PPh Pasal 21 adalah surat pemberitahuan suatu masa pajak terkait pajak penghasilan pasal 21 yang disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Sedangkan penerimaan pajak merupakan uang yang telah dibayarkan wajib pajak ke kas negara sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Hipotesis yang penulis sampaikan adalah:

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak Badan.

SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan suatu masa pajak terkait penyerahan barang dan jasa kepada pihak lain yang dikenakan PPN yang disampaikan paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Sedangkan penerimaan pajak merupakan uang yang telah dibayarkan wajib pajak ke kas negara sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-

undang perpajakan. Hipotesis yang penulis sampaikan adalah:

H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyampaian SPT Masa PPN terhadap penerimaan pajak Badan.

PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Sedangkan penerimaan pajak merupakan uang yang telah dibayarkan wajib pajak ke kas negara sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sepengetahuan peneliti, penelitian terdahulu yang menggunakan variabel bebas PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak belum ditemukan. Hipotesis yang penulis sampaikan adalah:

H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan antara PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak Badan.

SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 adalah kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak kepada negara sesuai dengan undang-undang perpajakan. Hipotesis yang penulis sampaikan adalah:

H₄: Terdapat pengaruh secara simultan antara penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak Badan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, selain itu metode kuantitatif disebut juga sebagai metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian (Sugiyono, 2015: 7).

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN, serta yang menggunakan PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Madiun

selama periode 2012 s.d. 2016. Pada penelitian ini semua populasi dijadikan obyek penelitian (sampling jenuh). Berdasarkan teknik sampling jenuh tersebut, obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak, jumlah penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Badan, jumlah penyampaian SPT Masa PPN Badan, jumlah Wajib Pajak yang membayar dan lapor nihil PPh Pasal 25. Semua data diambil secara bulanan dari tahun 2012 s.d. 2016 (60 bulan).

Varibel Penelitian

1. Penerimaan Pajak (Y) diukur berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak yang diterima setiap bulannya oleh KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 s.d. 2016.
2. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 (X₁) diukur berdasarkan jumlah penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh Wajib Pajak badan KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 s.d. 2016.
3. Penyampaian SPT Masa PPN (X₂) diukur berdasarkan jumlah penyampaian SPT Masa PPN yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 s.d. 2016.
4. PPh Pasal 25 (X₃) diukur dari jumlah Wajib Pajak badan KPP Pratama Madiun yang membayar dan lapor nihil PPh Pasal 25 dari tahun 2012 s.d. 2016.

Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dari KPP Pratama Madiun. Dokumen-dokumen terkait secara langsung dengan kebutuhan penelitian seperti data mengenai penerimaan pajak, jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21, jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar PPh Pasal 25, dan jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan PPh Pasal 25 nihil. Selanjutnya dilakukan studi kepustakaan terhadap penelitian terdahulu maupun laporan-laporan

yang berhubungan dengan obyek penelitian. Serta dilakukan wawancara tidak terstruktur terhadap petugas fiskus KPP Pratama Madiun yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini.

Tehnik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t dengan bantuan program SPSS Versi 16.

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X$$

$$PJ = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan Persamaan Regresi Berganda terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Keterangan Regresi Berganda

Simbol	Keterangan
PJ	Penerimaan Pajak Badan
α	Konstanta
β	Koefisien Regresi variabel independen
X ₁	Penyampaian SPT Masa PPh pasal 21
X ₂	Penyampaian SPT Masa PPh
X ₃	PPh pasal 25
e	Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil model persamaan regresi linear berganda dan hasil pengolahan data melalui program SPSS Versi 16 adalah sebagai berikut:

$$PJ = 1.538E9 + 1.737E7 (X_1) + 3.894E6 (X_2) - 4,743E6 (X_3) + e$$

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Beta	t	Sig.
(Constant)	1.538E9	.118	.906
SPT Masa ps 21	1.737E7	4.259	.000
SPT PPh	3.894E6	.230	.819
PPh ps 25	-4.743E6	-.716	.477
R Square	.398		
Adjusted R Square	.362		
F hitung	11.230		
Sig.	.000		

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Pada uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-Square sebesar 36.2. Artinya, penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh, dan PPh Pasal 25 memiliki proporsi pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 36.2% sedangkan sisanya 63.8% dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak ada di dalam model regresi linear. Variabel lain yang mempengaruhi, seperti penyampaian PPh Pasal 22, penyampaian PPh Pasal 23, PPh Final, dan pendapatan pajak lainnya.

Berdasarkan hasil pada tabel 2 menyatakan bahwa variabel penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki nilai t

hitung sebesar 4.259 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), maka H₁ diterima. Artinya, penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madiun. Hal ini mendukung penelitian Rahmawati dkk (2014), bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan Suryanti (2013) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Namun bertentangan dengan penelitiannya Hariyanto dkk (2014) yang menyatakan bahwa variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian Pangemanan (2013) juga menyatakan bahwa variable kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini Pelaporan SPT Tahunan tidak mendukung adanya peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan menyatakan tidak terjadi hubungan diantara kedua variabel tersebut.

Sesuai dengan informasi yang didapat melalui wawancara tidak terstruktur dengan petugas fiskus KPP Pratama Madiun menyatakan bahwa pada hakikatnya setiap orang atau badan usaha berusaha untuk menghindari pajak. Penyampaian SPT Masa Pasal 21 merupakan salah satu bentuk kewajiban sebagai Wajib Pajak badan. Wajib Pajak badan wajib untuk memotong dan membayarkan segala hal yang terkait dengan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU KUP yang berlaku, kemudian menyampaikannya dalam bentuk SPT Masa PPh Pasal 21. Meskipun pada suatu masa status SPT Masa Pasal 21 nihil maka tetap harus disampaikan. Dengan meningkatnya penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 ini otomatis akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dan mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

Berdasarkan hasil pada tabel 2 menyatakan bahwa variabel penyampaian SPT Masa PPN memiliki nilai t hitung sebesar 0.230 dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 ($0.819 > 0.05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak yang berarti penyampaian SPT Masa PPN tidak memiliki berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madiun. Hal ini bertentangan dengan penelitian Lestari (2016) yang menyatakan (SPT Masa PPN) berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Semakin meningkat SPT Masa PPN yang dilaporkan maka semakin meningkat pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Juga bertentangan dengan penelitian Masithoh

(2011) yang menyatakan bahwa semakin banyak penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan dan SSP PPN yang dilaporkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan informasi yang didapat melalui wawancara tidak terstruktur dengan petugas fiskus KPP Pratama Madiun menyatakan bahwa menurut PER-20/PJ/2013 Pasal 15 "Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak". Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-197/PMK.03/2013 Pasal 7 pengusaha kecil yang dimaksud adalah pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga Wajib Pajak badan yang telah mendaftarkan diri sebagai PKP sebelum tahun 2013 dapat mengajukan permohonan pencabutan PKP pada KPP Pratama dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Dari jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Madiun yang berjumlah 6.039 yang menjadi PKP kurang lebih 1.265 hanya 20 % dari Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Sehingga kontribusi dari penyampaian SPT Masa PPN terhadap penerimaan pajak Badan menurun.

Berdasarkan hasil pada tabel 2 menyatakan bahwa variabel PPh Pasal 25 memiliki nilai t hitung sebesar -0.716 dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 ($0.477 > 0.05$). Dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang berarti PPh Pasal 25 tidak

berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Madiun. Sesuai dengan informasi yang didapat melalui wawancara tidak terstruktur dengan petugas fiskus KPP Pratama Madiun yang menyatakan bahwa PPh Pasal 25 tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan karena di tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak menggunakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto yang diperoleh setiap bulannya. Sehingga Wajib Pajak Badan yang di tahun sebelumnya menggunakan PPh Pasal 25 menghitung ulang peredaran brutonya. Keadaan ini berdampak pada kontribusi dari PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak menjadi menurun drastis.

Berdasarkan hasil pada tabel 2 menyatakan bahwa nilai F hitung sebesar 11.230 dengan F tabel sebesar 3.18 (dengan nilai $df(1) = 2$ dan $df(2) = 52$ dengan taraf signifikansi 0.05. Karena F hitung ($11.230 > F$ tabel (3.18), maka H_4 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak Badan. Artinya secara bersama-sama variabel bebas (penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25) memberikan kontribusi sebesar 11.2 % terhadap peningkatan penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Madiun. Sisanya sebesar 88.8% merupakan pengaruh faktor lain di luar ketiga variabel bebas yang diteliti.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Variabel penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Variabel penyampaian SPT Masa PPN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Pajak Penghasilan Pasal 25 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.
4. Secara simultan variabel penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Implikasi

Implikasi penelitian yang bisa disajikan penulis adalah:

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hendaknya petugas fiskus terus mempertahankan bahkan meningkatkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sehingga pendapatan pajak Badan meningkat.
2. Variabel penyampaian SPT Masa PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 25 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hendaknya petugas fiskus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Wajib Pajak Badan yang tidak patuh dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Perlu dilakukan penyuluhan terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Badan sehingga kesadaran pajak dan penerimaan pajak meningkat.
3. Namun secara simultan variabel penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Petugas fiskus hendaknya tidak mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari satu kewajiban perpajakan saja namun secara

- kewajiban perpajakan secara keseluruhan.
4. Terhadap penunggak pajak, namun Wajib Pajak Badan mau bertanggungjawab dan kooperatif sesuai dengan undang-undang, hendaknya petugas fiskus bisa memberikan keringanan sanksi atas kelalaian tersebut sesuai dengan Undang-Undang.
 5. Penggalan potensi pajak lainnya perlu dilakukan terhadap PPh pasal 22, 23, 24, 26 dan PPNBM untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Keterbatasan

Obyek penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Badan, penerimaan pajak pada KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 s.d. 2016, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang diukur dari penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, penyampaian SPT Masa PPN, dan PPh Pasal 25 yang diterima oleh KPP Pratama Madiun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

REFERENSI

- [1] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [2] Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [3] Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R. D.* Bandung: Alfabeta.
- [4] Hariyanto, Yudi; Suhadak; dan Siti Ragil H. 2014. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 10 No. 1 Mei: Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, Dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013)
- [5] Rahmawati, Fajar Nur ; Santoso, Sigit; dan Hamidi, Nurhasan. 2014. *Jupe UNS*, Vol 3, No 1, Hal 72 s/d 82: Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta.
- [6] Pangemanan, Rima Naomi. 2013. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 730-740: Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado.
- [7] Lestari, Desi. 2016. Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Survey Pada KPP Pratama Sumedang). *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- [8] Masithoh, Apik Aji. 2011. Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan dan Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candisari. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Suryanti, Tri. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Serpong). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri
- [9] Syaiful Haq, Maulana dan Muid, Dul. 2015. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015*, Halaman 1-11 ISSN (Online): 2337-3806, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Self Assesment System* (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
- [10] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26

- Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- [11] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [15] Badan Pusat Statistik. 2018. Realisasi Penerimaan Negara tahun 2007-2017.